

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alam Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air yang menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencaharian sebagai petani. Selain itu pertanian Indonesia merupakan pertanian tropika, karena sebagian daerah nya berada di daerah tropis, yang langsung di pengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir dua titik, selain itu ada dua faktor alam lain yang ikut menjadi cocok pertanian di Indonesia, yaitu bentuknya seperti kepulauan dan topografinya yang bergunung-gunung. Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat di tunjukan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja di sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian.

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pertumbuhan dan perubahan kehidupan manusia. Karenanya studi ekonomi selalu berkembang yang memerlukan penelaahan secara berkelanjutan, salah satu kegiatan ekonomi yang menjadi bagian penting adalah harta dan penggunaannya¹.

Desa Lesung Batu Muda merupakan salah satu daerah yang berada di dalam wilayah Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara. Desa Lesung Batu Muda memiliki penduduk sebanyak 3263, diantaranya laki-laki 1663 jiwa, sedangkan perempuan 1600 jiwa.² Pada umumnya

¹ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) Hlm 357.

² Daftar isian data dasar profil desa atau kelurahan Lesung Batu Muda tahun 2018.

mata pencaharian kedua yang terbesar adalah sebagai petani padi. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang sebagian kecil bukan petani melainkan memiliki pekerjaan seperti berdagang, PNS, buruh, dan lain lain.

Dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada khususnya bagi petani padi di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, suatu daerah dapat dikategorikan memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari kekayaan alam seperti keadaan tanah yang subur dan lahan pertanian yang luas serta tersedianya irigasi yang bisa digunakan oleh para petani untuk mengairi sawahnya. Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, keseluruhan masyarakat desa Lesung Batu Muda beragama Islam sebagai konsekuensinya maka setiap muslim wajib menzakati hartanya.

Harta dalam pandangan Islam merupakan milik Tuhan secara absolut, manusia diberi hak untuk mengelolanya secara baik. Dalam penggunaan harta, agar harta itu berkah dan terus bertambah maka kata kuncinya adalah dengan mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah.³ Untuk mensucikan harta umat muslim wajib mengeluarkan infaq, sedekah dan zakat. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.⁴

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri

³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007) Hlm 68.

⁴ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm 15.

hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.⁵ Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.⁶

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan ijma' dan para ulama, zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat *maal* (harta). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim menjelang hari raya idul fitri atau pada akhir bulan Ramadhan. Sedangkan zakat *maal* yaitu zakat yang dikenakan bagi setiap muslim atas harta yang dimilikinya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syara' seperti zakat hasil pertanian, peternakan, perniagaan, pertambangan, dan lain sebagainya.

Salah satu zakat *maal* ialah Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk di simpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat di tanam oleh manusia.⁷

Petani sawah di Lesung Batu Muda melakukan panen padi setiap satu kali dalam setahun dan rata rata mendapatkan hasil panen yang

⁵ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet 4, 2003) Hlm 2.

⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006) Hlm 10.

⁷ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013) Hlm 81.

setara bahkan lebih dari *nishab* zakat pertanian yakni 663 kg. Seharusnya apabila telah mencapai nishab maka petani wajib menunaikan zakat pertanian. Namun observasi yang telah dilakukan adalah petani di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara ternyata masih ada yang tidak menunaikan zakat pertanian, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan dalam syariat Islam. Maka dari itu sebagai bagian dari masyarakat Lesung Batu Muda saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Hal ini ditujukan untuk melihat bagaimana pemahaman kewajiban membayar zakat pertanian padi di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki judul **“UPAYA TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA LESUNG BATU MUDA KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MURATARA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian Padi?
2. Bagaimana Upaya Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Kewajiban Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Mengetahui Pemahaman Masyarakat Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian Padi.

- b. Mengetahui Upaya Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Kewajiban Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara.

2. Kegunaan Penelitian

Aspek Teoritis, penelitian ini memberi manfaat dalam pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

Aspek Praktis, untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam mencapai gelar S1 dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan berguna bagi Universitas, dengan adanya skripsi ini di Perpustakaan Universitas agar bisa digunakan sebagai bahan bacaan bagi pengunjung.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah atau definisi operasional yaitu:

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).

2. Tokoh Agama

Tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpendang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama baik agama Islam maupun Agama yang lainnya. Tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu Agama, seperti: para kyai, ulama, pendeta, pastor dan lain- lain.

3. Pemahaman

Pemahaman menurut Anas Suijono, adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat.

4. Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atas sesuatu yang harus dilaksanakan.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah literatur diketahui berbagai penelitian yang membahas tentang zakat pertanian beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Sitti Mukarramah Nasir (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) dengan judul skripsi "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa" Dalam penelitian disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Pattaliking sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke masjid dan kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat. Serta pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh salah satu kondisi panen yang bagus atau tidaknya karena gagal panen. Pemberian atau sedekah yang diberikan warga masyarakat sebagai rasa syukur atas hasil pertanian yang telah diperoleh penduduk desa Pattaliking. Besaran dari pemberian tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah terlihat dari besarnya pemberian yang disumbangkan kepada masjid. Tetapi masih rendahnya pemahaman masyarakat desa dalam pembayaran zakat pertanian yang disebabkan rendahnya pendidikan, serta faktor sosial atau kebiasaan yang

menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah itu sudah mewakili zakat saat musim panen padahal dalam Al Qur'an dan Hadis zakat pertanian sudah ditentukan nishab dan haulnya dalam mengeluarkan zakat.⁸

Kedua, Mufidah Kurniasari (Uin Maulana Malik Ibrahim Malang) dengan judul skripsi "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikalangan Petani Muslim Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk" Dalam penelitian disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian desa Kampung Baru Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk masih kurang sesuai dengan hukum Islam, namun prakteknya, masyarakat masih kurang mengerti tentang *nisab*, *haul*, dan pendistribusian zakatnya. Karena dalam pendistribusian zakatnya rata-rata masyarakat masih memberikan zakatnya kepada orang yang mereka inginkan dan juga dalam melaksanakan zakat hasil pertanian masyarakat desa Kampung Baru Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk berpedoman pada kebiasaan masyarakat yaitu mereka membagikan atau menyisihkan hasil panen mereka berupa beras atau hasil panen dengan takaran yang menurut mereka cukup, bukan menurut nisab zakat hasil pertanian.⁹

Ketiga, Magfira Dan Thamrin Logawali (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar) dengan judul skripsi "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba" Dalam penelitian disimpulkan bahwa Respon masyarakat terhadap kesadaran

⁸ Sitti Mukarramah Nasir, *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*, skripsi (UIN Alauddin Makassar: 2017)

⁹ Mufidah Kurniasari, *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikalangan Petani Muslim Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk*, Skripsi (Uin Maulana Malik Ibrahim Malang: 2017)

pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sebagian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual. Praktek zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sebagian besar membayar zakat hasil pertaniannya langsung kepada masyarakat atau orang yang diinginkan. Mereka memahami bahwa zakat hasil pertanian dari dulu masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan nenek moyangnya, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan, mereka juga beranggapan bahwa jika menghasilkan panen sekitar 20 karung maka zakat yang dikeluarkan sekitar 2 karung, mereka tidak memprioritaskan perhitungan dengan ukuran kilogram padahal setiap karung yang dihasilkan dari panen tersebut belum tentu kilogramnya sama. Hal ini kurang sesuai dengan yang dijelaskan dalam fiqh zakat pertanian bahwa untuk mengeluarkan zakat pertanian harus memprioritaskan perhitungan kilogram seperti yang telah menjadi kesepakatan para ulama.¹⁰

Keempat, Budi Al-Asha (Pascasarjana Unhasy Tebuireng Jombang) dengan judul skripsi "Pengaruh Pembayaran Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberjo Kidul-Bojonegoro" Dalam penelitian disimpulkan bahwa cara penghitungan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberjokidul, sudah ada yang sesuai dengan ketentuan fiqh, dan ada juga yang belum sesuai

¹⁰ Magfira Dan Thamrin Logawali, *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*, Volum 05, Nomor 01 (Juni 2017): 38-56, Diakses 13 April, [Http://journal.uin.ac.id](http://journal.uin.ac.id).

dengan ketentuan fiqih. Bagi petani yang hitungannya sudah sesuai dengan ketentuan fiqih, hitungan hasil panen kotor dikurangi dengan biaya operasional seperti pupuk, pengairan, perawatan dan sebagainya, kemudian dikurangi 10 %. Ketentuan 10 % ini digunakan tidak lain karena kehati-hatian mereka terhadap kadar zakat pertanian. Sedangkan nishab, para petani desa Sumberjokidul memakai perkiraan, dari perkiraan itu kemudian menjadi ketentuan nishab yang digunakan, adapun nishab yang digunakan adalah 10 %. Sedangkan cara pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Sumberjokidul masih menggunakan keyakinannya masing-masing. Hal ini terjadi karena tidak adanya organisasi masyarakat untuk mengurus zakat.¹¹

Untuk memudahkan dalam melakukan perbandingan antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu, akan disajikan tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Komparasi Penelitian Terdahulu.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian (Studi Kasus	1. Memiliki tema yang serupa yakni zakat pertanian. 2. Jenis penelitian serupa yakni	1. Landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan teori kesadaran masyarakat, sedangkan penelitian

¹¹ Budi Al-Asha, *Pengaruh Pembayaran Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberjo Kidul-Bojonegoro*, Volum 01, Nomor 01 (01 January 2016): 57-78, Diakses 13 April, [Http://journal.uin.ac.id](http://journal.uin.ac.id).

	<p>Petani Padi Di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa).</p>	<p>menggunakan penelitian lapangan.</p>	<p>saat ini menggunakan teori ketaatan hukum. 2. Lokasi yang dilakukan penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian di Desa Pattalikang Kec, Manuju Kab, Gowa, sedangkan penelitian saat ini di Desa Lesung Batu Muda Kec, Rawas Ulu Kab, Muratara. 3. Jangka waktu penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian pada tahun 2017, sedangkan penelitian saat ini dilakukan penelitian pada tahun 2019.</p>
--	--	---	---

2.	Pelaksanaan zakat hasil pertanian dikalangan petani muslim di desa Kampung Baru Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tema yang serupa yakni zakat pertanian. 2. Jenis penelitian serupa yakni menggunakan penelitian lapangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu tidak menggunakan teori ketaatan hukum, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori ketaatan hukum. 2. Lokasi yang dilakukan penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di desa Kampung Baru Kec, Tanjung Anom Kab, Nganjuk, sedangkan penelitian saat ini di Desa Lesung Batu Muda Kec, Rawas Ulu Kab, Muratara. 3. Jangka waktu penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian pada tahun 2017, sedangkan penelitian saat ini dilakukan penelitian pada tahun 2019.
----	---	--	---

3.	Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di Desa Bontomacinna Kec, Gantarang Kab, Bulukumba.	<p>1. Memiliki tema yang serupa Yakni zakat pertanian.</p> <p>2. Jenis penelitian serupa yakni menggunakan penelitian lapangan.</p>	<p>1. Landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan teori kesadaran masyarakat, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori ketaatan hukum.</p> <p>2. Lokasi yang dilakukan penelitian, penelitian terdahulu di desa Bontomacinna Kec, Gantarang Kab, Bulukuma, sedangkan penelitian saat ini di Desa Lesung Batu Muda Kec, Rawas Ulu Kab, Muratara.</p> <p>3. Jangka waktu penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian pada tahun 2017, sedangkan penelitian saat ini dilakukan penelitian pada tahun 2019.</p>
----	--	---	--

4.	<p>Pengaruh Pembayaran Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberjo Kidul-Bojonegoro.</p>	<p>1. Memiliki tema yang serupa yakni zakat pertanian.</p> <p>2. Jenis penelitian serupa yakni menggunakan penelitian lapangan</p>	<p>1. Landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu tidak menggunakan teori ketaatan hukum, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori ketaatan hukum.</p> <p>2. Lokasi yang dilakukan penelitian, penelitian terdahulu di Desa Sumberjo Kidul-Bojonegoro, sedangkan penelitian saat ini di Desa Lesung Batu Muda Kec, Rawas Ulu Kab, Muratara.</p> <p>3. Jangka waktu penelitian, penelitian terdahulu dilakukan penelitian pada tahun 2016, sedangkan penelitian saat ini dilakukan penelitian pada tahun 2019.</p>
----	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yakni penelitian (*field research*) yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat untuk menghimpun data khususnya masalah tentang zakat di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara.¹²

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang didapatkan dilapangan dalam bentuk informasi dari informan, sehingga dinamakan penelitian (*field research*).

b. Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada tokoh agama dan masyarakat desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara. Penelitian ini menggunakan juga data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, kitab fiqh zakat, jurnal dan skripsi tentang zakat maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, dengan alasan bahwa desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara terdapat indikasi kurangnya pemahaman kewajiban membayar zakat pertanian padi.

d. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini diambil melalui teknik *purposive sampling* dengan syarat syarat sebagai berikut, pertama masyarakat

¹² Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali* (Palembang: Rafah Press, 2018) Hlm 48.

Lesung Batu Muda, syaratnya ialah petani padi, memiliki lahan sendiri di desa Lesung Batu Muda, lahan pertanian memiliki luas minimal 50×50 meter dengan perkiraan bahwa luas lahan tersebut hasil panen padi telah memenuhi nishab, hasil panen telah mencapai nishab zakat pertanian padi. Kedua tokoh agama, syaratnya ialah mempunyai pengetahuan agama Islam yang luas, menjadi teladan atau panutan masyarakat desa Lesung Batu Muda dalam memahami dan mengamalkan ajaran tentang syariat Islam, memberikan penyuluhan dan bimbingan tentang syariat Islam, mengamalkan ajaran agama Islam.

e. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada tokoh agama dan masyarakat di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka karena pewawancara memberikan informasi informal mengenai narasumber.

Dokumentasi, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang diperoleh dari dokumen yang ada di kantor kepala desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yakni untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di

masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu¹³. Kemudian penjabaran dari penjelasan tersebut itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kepada pertanyaan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir dari skripsi ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima Bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan ini sebagai berikut :

Bab *Pertama*, pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari : latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi, sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, tinjauan umum tentang zakat yang terdiri dari : definisi dan dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, macam-macam zakat, penerima zakat, hikmah zakat, pengertian ketaatan hukum, faktor faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum dan upaya meningkatkan ketaatan hukum masyarakat.

Bab *Ketiga*, historis tempat penelitian yang berisi tentang sejarah tempat penelitian, geografis tempat penelitian, struktur pemerintahan tempat penelitian, dan mata pencarian masyarakat tempat penelitian.

Bab *Keempat*, pembahasan laporan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan hasil penelitian.

Bab *Kelima*, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

¹³ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) Hlm 68.

